

EFEKTIVITAS BPBD ACEH SELATAN DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH MASYARAKAT PASCA BENCANA BANJIR DI KECAMATAN TRUMON TENGAH

Sulis Nadila

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY

E-mail: 200106092@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-RANIRY

E-mail: Sittimawar@ar-raniry.ac.id

Muslem Abdullah

Afiliasi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-RANIRY

E-mail: Muslemabdullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of BPBD in terms of rehabilitation and reconstruction people's houses after the flood disaster that occurred in Trumon District, South Aceh Regency. This research was motivated by the flood disaster that hit Central Trumon District, South Aceh Regency, on November 15 2023. This disaster caused many casualties and major damage to local community property as well as hampering rehabilitation and reconstruction efforts carried out by the South Aceh BPBD. The focus of this research includes: first, the impact of the flood disaster in Central Trumon District. second, the application of Article 3 paragraph (3) Qanun Number 7 of 2014 in the field of rehabilitation and reconstruction. third, the obstacles faced in implementing Article 3 paragraph (3) related to rehabilitation and reconstruction. This research method is field research with a case approach. Primary data was obtained through interviews with BPBD officials and local communities, while secondary data was collected from regulations, journals, articles, books and related scientific research. The research results show: first, the flood disaster in Central Trumon District resulted in 2,431 people being affected, one person died, as well as damage to 8 educational facilities, 1 health facility, 4 places of worship, 10 bank and office buildings, and 509 residents' houses. Second, the implementation of Article 3 paragraph (3) Qanun Number 7 of 2014 concerning disaster management has been carried out, but is not yet effective because it has not been fully implemented. Third, budget limitations are the main obstacle to implementing Article 3 paragraph (3) in rehabilitation and reconstruction efforts.

Keywords: *Effectiveness; Rehabilitation and Rekonstruction; Impact Of Flooding*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas BPBD dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bencana banjir yang melanda Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada 15 November 2023. Bencana tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar pada harta benda masyarakat setempat dan hambatan yang terdapat pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan BPBD Aceh Selatan. Fokus penelitian ini meliputi: pertama,

dampak dari bencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah. kedua, penerapan Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. ketiga, hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 3 ayat (3) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPBD dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan, jurnal, artikel, buku, dan penelitian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah mengakibatkan 2.431 jiwa terdampak, satu orang meninggal dunia, serta kerusakan pada 8 unit fasilitas pendidikan, 1 fasilitas kesehatan, 4 tempat ibadah, 10 bangunan bank dan perkantoran, serta 509 rumah warga. Kedua, penerapan Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana sudah dilakukan, namun belum efektif karena belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketiga, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas; Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Dampak Banjir

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan bencana sebagai segala kejadian yang dapat menyebabkan penderitaan manusia, baik secara fisik maupun mental, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi akibat faktor alam, non-alam, atau manusia.¹ Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2007 sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu aspek kebijakan penanggulangan bencana yang perlu dikaji secara komprehensif agar dapat memberikan respon yang efektif terhadap permasalahan penanggulangan bencana adalah mitigasi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana secara tegas mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketentuan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana alam serta memfasilitasi kerja sama masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana yang terorganisir, terencana, dan terkoordinasi. Semua itu harus di rencanakan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang di implementasikan melalui

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1

peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ketentuan ini kemudian di atur lanjut dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan yaitu melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Selatan. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas untuk mengatasi dan memitiasi bencana di Kabupaten Aceh Selatan, serta menetapkan kewajiban dan wewenang terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 3 ayat 3 yaitu BPBD memiliki kewenangan dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal ini mencakup pemulihan dan perbaikan terhadap infrastruktur, layanan, dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan normal atau lebih baik dari sebelum terjadinya bencana.

Hasil wawancara dengan Sekretaris BPBD Syaiful Hilmi, S.H mengatakan 5 Tahun terakhir ini Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi bencana, salah satunya adalah banjir. Banjir di Aceh Tenggara telah memicu banjir bandang di Aceh Selatan akibat meluapnya Sungai Lawe Soraya dan Sungai Lee Soraya. Kondisi geografis Aceh Selatan yang berada di hilir sungai membuat wilayah ini rentan terhadap banjir kiriman. Pada tanggal 15 November 2023 banjir terjadi di Kecamatan Trumon Tengah dengan ketinggian mencapai 50 hingga 200 cm sampai tanggal 19 November 2023. Selasa tanggal 21 November 2023 hujan dengan intensitas tinggi Kembali mengguyur Kecamatan Trumon Tengah hingga ketinggian air mencapai 1 sampai 2 meter, tercatat sebagai zona merah pada jumat tanggal 24 November 2023 tersebut sangat berdampak pada kerusakan wilayah pemukiman, fasilitas umum dan sulitnya mendapatkan akses air bersih yang menimbulkan kerugian yang cukup besar serta aktivitas ekonomi dan pemerintahan menjadi lumpuh dan sebanyak 2.500 orang yang belum dapat menempati rumah yang layak huni akibat dampak banjir tersebut.²

Hasil wawancara dengan Ruspiadi SE, M.Si, kepala bidang kedaruratan logistik dan peralatan di kantor BPBD Aceh Selatan menyampaikan 2.431 jiwa terdampak dan 1 anak meninggal dunia karena terperosot arus banjir. Banjir itu merusak pemukiman Masyarakat, Perkebunan, persawahan, fasilitas Pendidikan baik dayah maupun sekolah, fasilitas Kesehatan dan perkantoran, akses air bersih hingga akses jalan nasional sempat lumpuh total. Sehingga perekonomian warga mengalami kelumpuhan yang Dimana

² Hasil wawancara dengan Syaiful Hilmi S.H (Sekretaris BPBD)

mata pencarian warga tersebut dari Perkebunan dan persawahan.³ Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas BPBD dalam menanggulangi bencana. Qanun ini di maksudkan untuk memberikan pencegahan dan penanggulangan banjir secara dini, efektif, efisien, dan terkoordinir guna mengurangi korban dan kerugian.⁴

Penanggulangan bencana daerah merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi Masyarakat dan wilayah-wilayahnya, yang dilaksanakan melalui perpanjangan tangan pemerintah yaitu BPBD Aceh Selatan.

Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana pada dasarnya sudah mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari struktur yang kuat, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan yang jelas. Meskipun penyelenggaraan penanggulangan bencana telah di atur Qanun tersebut, dalam prakteknya masih ada persoalan yang perlu di kaji. Berdasarkan wawancara dengan Ruspiadi S.E.,M.Si, kepala bidang kedaruratan logistik dan peralatan di kantor BPBD Aceh Selatan menyampaikan bahwa belum ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah Masyarakat yang rusak akibat bencana banjir. Kepala Bidang kantor BPBD Aceh Selatan tersebut menyampaikan belum ada satu rumah pun yang berhasil di rehabilitasi hingga saat ini.⁵ Artinya masih banyak Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan perbaikan rumah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas BPBD dalam merehabilitasi dan rekonstruksi rumah Masyarakat korban bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah. Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang efektivitas BPBD Aceh Selatan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana banjir. Untuk itu penulis membahas lebih lanjut dengan menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas BPBD Aceh Selatan Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Trumon Tengah”.

³ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

⁴ Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Huruf a yaitu “Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini, efektif dan efisien dan terkoordinir guna mengurangi korban dan keruian baik moril dan materil maka perlu meruktrurisasi susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Aceh Selatan”

⁵ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di Kantor BPBD)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian langsung dilapangan, untuk mengumpulkan data yang relevan. Penelitian ini memfokuskan pada kasus banjir Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari BPBD Aceh Selatan, dengan pendekatan kualitatif.⁶ Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BPBD dan masyarakat setempat untuk mengkaji data secara mendalam serta menganalisis dokumen-dokumen seperti laporan BPBD, Peraturan Daerah, dan data kejadian banjir.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, menggabungkan data primer dari wawancara langsung dengan Kepala Bidang BPBD dan data sekunder dari kajian kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah.⁷ Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tatap muka dan kajian kepustakaan untuk memahami efektivitas Qanun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengolah data kualitatif dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

PEMBAHASAN

A. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektivan suatu Perundang-undangan di sebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas menurut Hans Kelsen yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar di terapkan serta di patuhi.⁸ Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto di tentukan oleh empat faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan hukum, keempat faktor tersebut yaitu⁹ :

1. Faktor Hukum (Undang-Undang), Faktor ini berkaitan erat dengan efektivitas

⁶ Kurniawan, D. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Akademika, 2020).

⁷ Pratama, M. (2021) Metodologi Penelitian Hukum : Pendekatan Yuridis Empiris dan Kualitatif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 20(1), hlm. 34-50.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), hlm. 9.

⁹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2002), hlm. 8.

suatu aturan. Penting untuk menganalisis apakah aturan tersebut diterima oleh masyarakat setempat dan sejauh mana aturan tersebut mempengaruhi efektivitas penerapannya. Hukum harus mengandung unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan keadilan sebagai prioritas utama.

2. Faktor penegak hukum, Kompetensi ini mencakup keterampilan profesional dalam bidang tertentu.
3. Faktor Masyarakat, Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi.
4. Faktor sarana prasarana, Penegakan hukum tidak akan maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Hukum yang berasal dari kata latin *recht* adalah sistem aturan perilaku yang menatur manusia dan memiliki kekuatan penegakan. Ini berarti bahwa sistem ini merespon kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat.¹⁰ Hukum mempunyai sifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif menentukan apa yang pastinya dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau sering disebut *obyektief recht*.¹¹ Oleh karena itu, dalam konteks hukum memberikan pengertian keabsahan dan keefektifan hukum. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena baik tatanan hukum secara keseluruhan maupun norma hukum individual akan kehilangan keabsahannya ketika tidak lagi berlaku. Selain itu, ada hubungan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan fisik, karena norma hukum positif harus diciptakan melalui Tindakan yang nyata agar dapat diberlakukan.¹²

Kesimpulan dari kalimat di atas menjelaskan bahwa indikator efektivitas diukur berdasarkan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³ Tujuan adalah untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴

B. Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan

¹⁰ Kelsen, H, *Teori Murni Tentang Hukum*, Berkeley: University of California Press, 2007, hlm. 34-37.

¹¹ Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 40-41.

¹² Kelsen, H. *General Theory of Law and State*, New York: Routledge, 2007, hlm. 233.

¹³ *Ibid.*, *General Theory Of Law*... hlm. 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

penanggulangan bencana ada pada pemerintah pusat dan daerah, yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.¹⁵

Badan Nasional penanggulangan bencana di bentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi yang di bentuk dengan keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.¹⁶

BNPB adalah suatu lembaga yang mengkoordinasikan instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam satu badan setingkat menteri. Selain di tingkat pusat, di daerah-daerah juga akan di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara lain adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, Badan SAR Nasional dan Tentara Nasional Indonesia.¹⁷

Qanun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Aceh. Qanun ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh secara komperhensif, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga tahap pemulihan. Setiap Kabupaten/kota di Aceh juga memiliki Peraturan Daerah atau Qanun tersendiri tentang BPBD, yang memuat ketentuan tindak lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah di jelaskan kewenangan pemerintah melalui BPBD dalam menanggulangi bencana di daerah nya. Qanun ini juga mewajibkan BPBD untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan banjir, Memberikan kewenangan kepada BPBD

¹⁵ <https://www.dpr.go.id>

¹⁶ http://id.wikipedia.org/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana

¹⁷ Keppres Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Bakornas PB

untuk melakukan tindakan yang di perlukan dalam rangka penanggulangan banjir seperti pengadaan barang dan jasa, dan penggunaan dana darurat.

C. Efektivitas Qanun Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yan telah di tetapkan.¹⁸ Efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada kinerja seluruh komponen yang mendukungnya. Tingkat keberhasilan suatu peraturan dapat diukur dari sejauh mana peraturan tersebut mampu mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.¹⁹

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di Trumon, pemerintah Aceh Selatan telah mengeluarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana. Qanun ini memberikan dasar hukum bagi BPBD dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana. BPBD memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, peringatan dini, evakuasi, penyelamatan dan rehabilitasi pascabencana. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, di harapkan tugas-tugas ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, Qanun Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur tentang pengadaan alat dan perlengkapan penanggulangan bencana. BPBD diharapkan memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana dengan sigap dan tepat.

Ruspiadi S.E., M.Si, kepala bidang kedaruratan logistik dan peralatan kantor BPBD Aceh Selatan menyampaikan bahwa Efektivitas BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Trumon dinilai masih belum maksimal. Faktor yang mempengaruhi efektivitas qanun terhadap BPBD addalah faktor hambatan seperti, keterbatasan anggaran, kurangnya alat dan peralatan, keterbatasan ahli hidrologi, keterbatasan kapasitas alat berat, logistik, kesadaran masyarakat yang rendah dan masyarakat trauma sehingga sulit di ajak untuk kerja sama.²⁰

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7

¹⁸ Sri Sudono Saliro, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa, Mahkamah: *Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2018, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/hlm.362>.

¹⁹ Blogspot.co.id, Teori Efektivitas, diakses melalui situs website: blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

Tahun 2014 terhadap BPBD dalam menjalankan fungsinya

Dalam menjalankan fungsinya terkait penanggulangan bencana banjir di Aceh Selatan BPBD Aceh Selatan sering menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor penghambat ini kerap menyulitkan BPBD Aceh Selatan dalam menanggulangi bencana. Tantangan-tantangan yang menghambat pelaksanaan penanggulangan bencana ini harus mampu di atasi oleh BPBD Aceh Selatan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPBD Aceh Selatan sebagai berikut:

a. Keterbatasan anggaran

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran yang di hadapi oleh BPBD Aceh Selatan dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana yang efektif, seperti pembangunan tanggul atau perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk mengurangi risiko banjir. Ini dapat menyebabkan risiko banjir yang lebih tinggi dan kerusakan lebih lanjut ketika banjir terjadi.

b. Kurangnya alat dan peralatan

BPBD Aceh Selatan kekurangan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk penanggulangan banjir, seperti perahu karet, pelampung, tenda, dan peralatan evakuasi. Tanpa perahu karet atau pelampung yang memadai, BPBD mungkin tidak dapat mengevakuasi warga yang terjebak di daerah banjir dengan cepat dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan risiko cedera atau hilangnya nyawa akibat banjir, sebagaimana terbukti dari insiden tragis yang melibatkan seorang balita di ampon Lhok Raya Kecamatan Trumon Tengah tidak bisa diselamatkan setelah jatuh ke dalam air dan meninggal dunia. Peralatan seperti perahu karet sangat penting terutama di daerah terpencil atau sulit di akses, dimana akses ke lokasi terisolasi akibat banjir menjadi sangat sulit tanpa alat bantu yang memadai. Kondisi yang dihadapi BPBD di Kecamatan Trumon yang kekurangan peralatan dan perlengkapan untuk penanggulangan banjir menjadi sangat mengkhawatirkan. Hal ini yang membuat proses evakuasi dan penyelamatan korban menjadi terhambat. Situasi ini menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dalam hal peralatan penanggulangan bencana untuk memastikan keselamatan dan respons yang cepat dalam menghadapi bencana banjir di masa mendatang.

c. Keterbatasan ahli hidrologi

Kurangnya ahli hidrologi di BPBD Aceh Selatan memang dapat menjadi

hambatan serius dalam upaya mereka untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Trumon. Tanpa keahlian yang memadai dalam bidang hidrologi, BPBD mungkin kesulitan melakukan analisis yang mendalam terkait pola dan karakteristik banjir di Trumon. Ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan efektif tanpa bantuan ahli hidrologi. Ini dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang ada, termasuk yang di atur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana.

d. Keterbatasan kapasitas alat berat

Infrastruktur dan fasilitas yang tersedia untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Trumon masih sangat terbatas. Alat berat yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan BPBD untuk merespon dengan cepat saat terjadi banjir. Dalam situasi banjir, evakuasi korban dan pemulihan infrastruktur yang rusak memerlukan alat berat yang cukup dan efisien. Kekurangan ini mengakibatkan penanganan banjir menjadi lambat dan tidak optimal. Alat berat seperti ekskavator atau bulldozer dibutuhkan untuk membersihkan sungai atau saluran air yang tersumbat akibat banjir. Keterbatasan dalam hal ini bisa menyebabkan penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang, sering kali diperlukan pembangunan atau perbaikan tanggul atau sistem pengaman lainnya. Keterbatasan alat berat dapat menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan ini dengan cepat dan efektif. Keterbatasan dalam hal operasional dan perawatan bisa mengakibatkan downtime yang tidak terduga, memperlambat respons terhadap bencana. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk meningkatkan kapasitas alat berat yang tersedia, baik melalui pengadaan baru, perawatan yang baik, atau kolaborasi dengan pihak lain memiliki sumber daya yang cukup.

e. Logistik

Kekurangan pasokan logistik seperti obat-obatan, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat menghambat operasi penanggulangan bencana. Ketersediaan obat-obatan yang terbatas dapat menghambat upaya penanganan medis bagi korban bencana. Tanpa obat-obat yang cukup, penanganan cedera dan penyakit yang timbul akibat bencana menjadi tidak optimal. Selain obat-obatan dan pangan, kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, pakaian tempat tinggal sementara, dan sanitasi yang baik sangat penting dalam situasi bencana. Kekurangan persediaan ini dapat memperparah korban dan menghambat proses pemulihan. Tanpa persediaan yang memadai, respons terhadap

bencana menjadi lambat dan efektivitas menurun. Tanpa logistik yang memadai, operasi penanggulangan bencana tidak dapat berjalan dengan efektif, ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah korban, perpanjangan masa kritis, dan kesulitan dalam pemulihan pasca-bencana.

f. Rendahnya kesadaran masyarakat

Banjir bukan hanya karena faktor alam saja tetapi juga faktor dari ulah masyarakat itu sendiri yang masih suka membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga air hujan mengalir ke sungai dan menimbulkan banjir. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan bencana di anggap dapat menghambat efektivitas penanggulangan bencana sehingga implementasinya kurang tepat sasaran. Masyarakat yang tidak terlibat atau tidak siap bisa memperlambat distribusi bantuan dan penanganan bencana. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana dapat mengurangi efektivitas BPBD. Ruspiadi SE, M.Si juga mengatakan masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana dan masyarakat masih trauma sehingga sulit untuk diajak bekerja sama dalam upaya mitigasi. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada pemerintah untuk penanganan bencana dan tidak merasa perlu untuk mengambil inisiatif sendiri.²¹

2. Implementasi Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 dalam upaya Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Pasal 3 ayat (3) dari Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan menetapkan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Selatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi tiga fase: sebelum bencana, saat tanggap darurat, dan setelah bencana di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Dalam rincian Pasal 3 ayat (3) tersebut, pelaksanaan penanggulangan bencana dibagi sebagai berikut:

Pencegahan dan kesiapsiagaan (huruf c) meliputi:

1. Seksi pencegahan
2. Seksi kesiapsiagaan

²¹ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

Bidang kedaruratan, logistik, dan peralatan (huruf d) terdiri dari:

1. Seksi kedaruratan
2. Seksi logistik dan peralatan

Rehabilitasi dan rekonstruksi (huruf e) meliputi:

1. Seksi rehabilitasi
2. Seksi rekonstruksi²²

Ketiga bidang tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menangani berbagai aspek penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Selatan, mulai dari tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Hasil wawancara dengan Ruspiadi SE, M.Si menyampaikan untuk merehabilitasi banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut membutuhkan biaya penanganan secara berkala atau bertahap diperkirakan Rp 20 milyar rupiah sedangkan anggaran yang tersedia dari bantuan pemerintah tidak sebanyak itu, Kepala Bidang kantor BPBD Aceh Selatan tersebut mengatakan belum ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah Masyarakat yang rusak akibat bencana banjir. Bantuan rumah tersebut masih dalam tahap perencanaan dengan biaya perbaikan perumahnya rumah rusak berat Rp 64.000.000, rusak sedang Rp 35.000.000, rusak ringan Rp 18.000.000 sehingga total keseluruhan dana yang di butuhkan sejumlah Rp.20 milyar. Pemerintah hanya memberikan bantuan DSP sejumlah Rp. 250 juta dan dana tersebut hanya digunakan untuk operasional posko guna memfasilitasi kegiatan dalam penanganan bencana. BPBD telah menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk menangani situasi ini. Namun, Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian dan memerlukan perhatian serta penanganan yang serius dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.²³

Ruspiadi SE, M.Si , mengatakan bahwa mereka hanya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi banjir sesuai dengan anggaran yang tersedia, adapun beberapa upaya mitigasi saat kejadian yang telah BPBD Aceh Selatan lakukan dalam menangani banjir di Kecamatan Trumon antara lain:

1. Mengirimkan tim untuk mengevakuasi warga yang berdampak banjir.

²² Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

²³ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

2. Membuat posko komando sebagai pusat koordinasi penanganan bencana.
3. Mendirikan tenda pengungsi
4. Memberikan makanan untuk pengungsi di lokasi kompi brimob Ie Jeureneh dan membuka dapur umum untuk memastikan kebutuhan makanan warga terpenuhi.
5. Menyediakan layanan medis dengan tenaga medis yang tersedia.
6. Menyuplai air bersih kepada warga yang kekurangan air bersih.
7. Berkoordinasi dengan Dinas sosial dalam menyediakan bantuan logistik yang diperlukan, meskipun terbatas.

Upaya Rehabilitasi yang dilakukan oleh BPBD pascabencana banjir Kecamatan Trumon Tengah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan jalan nasional, jalan kampung dari lumpur dengan kedalaman sekitar 1,5 meter yang menyebabkan jalan lintas tidak bisa dilalui.
2. Pembersihan fasilitas umum
3. Pembersihan rumah masyarakat dari lumpur yang tebal
4. Menormalisasikan sungai-sungai dangkal.
5. Memperbaiki saluran air bersih

Selanjutnya responden menyampaikan bagian kesiapsiagaannya dengan melakukan pemantauan terus-menerus selama 24 jam melalui pos pengendalian operasi (pos dalok) yang dilakukan secara rutin sehingga saat ini. Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan data cuaca dan menganalisis data visual yang diterima dari setiap pos. BPBD menyediakan 9 pos pengendalian, dengan 2 pos berada di Kecamatan Trumon. BPBD memberikan himbauan kepada perangkat daerah setempat dan masyarakat di lokasi yang berpotensi terkena banjir bandang susulan saat curah hujan tinggi, responden dalam wawancara juga menambahkan pentingnya pemantauan curah hujan tinggi dan potensi banjir bandang, serta pentingnya memberi peringatan dini kepada masyarakat dan perangkat daerah terkait.²⁴

Hasil wawancara dengan T. Masrizal S.Hut salah satu tokoh masyarakat Trumon menyampaikan BPBD dan pemerintah telah melaksanakan program-programnya dengan baik seperti memberikan bantuan sembako berupa beras, telur, ikan sarden, mie instan, air mineral, popok untuk balita, roti, kompor, pakaian, dan

²⁴ Hasil wawancara dengan dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

mendirikan posko-posko tempat pengungsian. Responden juga mengungkapkan masih sangat terpuakul atas kejadian banjir yang menimpa wilayahnya, banyak warga yang mengalami kerugian atas peristiwa banjir ini rumah masyarakat hancur dan tempat mata pencaharian masyarakat juga lumpuh. Masyarakat meminta pemerintah agar segera mempercepat rehabilitasi serta pemulihan ekonomi masyarakat. Masyarakat membutuhkan pembangunan tanggul pengaman untuk menghindari banjir susulan di kemudian hari. Apabila lamban di atasi maka perekonomian masyarakat akan lumpuh selama-lamanya tentu akan mengacu angka kemiskinan. Beliau juga menyampaikan bahwa banyak rumah masih belum layak huni setelah banjir kemarin. Saat kejadian, masyarakat sangat membutuhkan akses air bersih karena fasilitas air bersih hancur akibat banjir. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan sumur bor, kualitas airnya tidak baik sehingga tidak semua sumur bor bisa digunakan. Biasanya, masyarakat mendapatkan air bersih dari sungai Trumon yang dialirkan melalui pipa ke permukiman. Selain masalah air, banjir tahun lalu juga merusak jalan produksi tani, sehingga petani kesulitan mengangkut hasil panennya. Lumpur yang tertinggal di jalan mengering dan menimbulkan debu saat tertiuip angin atau dilalui kendaraan, menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Meski begitu, beliau berterima kasih kepada pemerintah Aceh Selatan atas penanganan bencana banjir dan mengakui upaya terus-menerus pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Trumon Tengah.²⁵

Dapat di simpulkan penanganan pasca bencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sudah baik dilaksanakan pada periode fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, tentu saja upaya tersebut menemui kendala yaitu adanya keterbatasan dana untuk pembiayaan insfratraktur perumahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dan tahun selanjutnya.

3. Dampak kejadian banjir di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Darurat dan Logistik, Ruspiadi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa rumah yang rusak terbagi dalam tiga klasifikasi: rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan di Dusun Keude, Ujung Padang, dan Dusun Blang Dalam. Total 509 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya adalah 179 unit rusak berat, 260 unit rusak sedang, dan 4 unit rusak ringan. Selain itu, 439 rumah terdampak dan digenangi lumpur serta limbah, dan belum seluruhnya berhasil dibersihkan karena

²⁵ Hasil wawancara dengan T. Masrizal S.Hut (Masyarakat kecamatan Trumon Tengah)

kondisi lapangan masih darurat. Hal ini juga menghambat distribusi bantuan, kecuali bagi warga yang mengungsi ke area yang lebih aman. Meskipun pemerintah sudah menghimbau untuk mengungsi demi keselamatan, sebagian masyarakat memilih tetap tinggal di lokasi dengan risiko tinggi. Banjir tersebut berdampak pada 646 Kepala Keluarga (KK) dengan total 2.573 jiwa penduduk terdampak. Kerugian dari banjir ini diperkirakan sekitar Rp 21 milyar, meliputi kerusakan rumah, fasilitas umum, infrastruktur dasar pemukiman, dan perkebunan.²⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak BPBD diperoleh data kerusakan sebanyak 23 fasilitas umum dan fasilitas pendidikan serta kantor instansi diantaranya meliputi, TK Darmawanita Ladang Rimba, Gedung Pemuda Ladang Rimba, SDN 1 Ladang Rimba, Bangunan Pemuda Ladang Rimba, SDN 2 Ladang Rimba, Mesjid Gp. Ladang Rimba, SMP Negeri Trumon Tengah, Mesjid Dsn Ujung Blang Dalam Ladang Rimba, Puskesmas, Mushalla Dsn Blang Dalam Ladang Rimba, Kantor Koramil, Pesantren Rahmatullah Ibat Gp Ladang Rimba, Kantor Polsek, TPA Tgk. Marzuki, Kantor Pos dan Giro, TPA Tgk. Zaimansyah, Kantor PLN, Kantor Polhut, bsi Ladang Rimba, Bank Aceh Syariah, Kantor Keuchik Ladang Rimba.²⁷

Tabel 1. Data kerusakan dan rehabilitasi rumah dampak banjir di Kecamatan Trumon Tengah²⁸

No.	Gampong	Dusun	Data rumah				Ket
			Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Rehabilitasi	
1	Ladang Rimba	Keude	20	139	0	0	
		Ujung Padang	121	66	0	0	
		Blang Dalam	38	55	4	0	
Total			179	260	4	0	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 509 rumah masyarakat yang rusak di setiap desa di Kecamatan Trumon Tengah, belum ada satu pun rumah yang menerima bantuan

²⁶ Hasil wawancara dengan Ruspiadi S.E., M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan di kantor BPBD)

²⁷ Laporan dampak kejadian bencana dari BPBD

²⁸ Sumber data dari kantor BPBD Aceh Selatan

perbaikan atau berhasil di rehabilitasi pascabencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah.

D. Penanggulangan bencana dalam perspektif Maslahah Mursalah

Al-Quran telah memberikan banyak ayat tentang musibah yang dapat dijadikan panduan bagaimana melakukan mitigasi bencana. Ayat-ayat tersebut perlu dikaji lagi dan di kontekstualisasikan menjadi pedoman mengidentifikasi terjadinya bencana, mengurangi risiko korban dan kerugian, hingga menentukan langkah pencegahannya agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Al-Qur'an menjelaskan bahwa musibah merupakan sesuatu yang menimpa karena ulah manusia dan atas izin Allah SWT. Ini seperti ditegaskan oleh firman Allah:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Qs. At-Taghabun: 11)²⁹

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Qs. Asy Syuraa: 30)³⁰

Berikut adalah beberapa cara penerapan Maslahah Mursalah dalam penanggulangan bencana:

1. Pencegahan dan Mitigasi, Dalam perspektif Maslahah Mursalah, pencegahan bencana dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Hal ini melibatkan upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pelatihan masyarakat tentang kesiapsiagaan, dan implementasi kebijakan yang mendukung keselamatan umum. Langkah-langkah ini dianggap sebagai kemaslahatan karena mereka melindungi kehidupan dan harta benda manusia
2. Kesiapsiagaan, Persiapan yang baik sebelum bencana terjadi juga merupakan bagian dari Maslahah Mursalah. Ini termasuk pelatihan,

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bogor: Syaamil Quran, 2007, no. 502

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bogor: Syaamil Qur'an, 2007 no. 439

simulasi bencana, penyediaan sumber daya darurat, dan penyuluhan kepada masyarakat. Kesiapsiagaan membantu mengurangi kerugian dan memastikan bahwa masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan efektif saat bencana terjadi.

3. Tanggap Darurat, Saat bencana terjadi, tanggap darurat yang cepat dan efektif merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan. Ini melibatkan penyediaan bantuan medis, logistik, makanan, dan perlindungan kepada korban bencana. Bantuan harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa distribusi dilakukan secara adil dan efisien.
4. Pemulihan dan Rekonstruksi, Setelah bencana, proses pemulihan dan rekonstruksi adalah langkah penting untuk memastikan kemaslahatan jangka panjang. Ini termasuk membangun kembali infrastruktur, memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban, serta membantu masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Proses ini harus memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat dan berusaha untuk memperbaiki keadaan lebih baik daripada sebelum bencana.
5. Kebijakan dan Regulasi, Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penanggulangan bencana juga termasuk dalam kerangka Masalah Mursalah. Ini mencakup pembuatan undang-undang, peraturan, dan prosedur yang memperkuat sistem penanggulangan bencana dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.
6. Keadilan Sosial, Dalam semua tahap penanggulangan bencana, penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terabaikan dan bahwa bantuan dan sumber daya didistribusikan secara adil. Keadilan sosial memastikan bahwa semua individu dan kelompok, terutama yang rentan, mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan.³¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan yang dituangkan pada pembahasan sebagaimana bab-

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Alaqah al-Dawlah fi al-Islam, alih bahasa Muhammad Zein Hasan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 187.

bab sebelumnya, tentang Efektivitas BPBD Aceh Selatan Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Trumon Tengah maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak dari peristiwa bencana banjir di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sejak tanggal 15 November 2024 diantaranya menimbulkan 646 Kepala Keluarga dengan jumlah 2.573 jiwa penduduk terdampak, 1 diantaranya menimbulkan meninggal dunia, 256 jiwa mengungsi. Hancurnya sarana Pendidikan sebanyak 8 unit dan 4 unit diantaranya rusak berat, hancurnya sarana Kesehatan 1 unit, hancurnya sarana ibadahnya 4 unit, hancurnya sarana perkantoran sebanyak unit 10 unit. Rumahnya Masyarakat terdampak sebanyak 882 unit dengan rincian 179 unit rumah rusak berat, 260 unit rumah rusak sedang, 4 unit rumah rusak ringa dan 439 unit rumah terdampak
2. Pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan terkait rehabilitasi dan rekosntruksi sudah mulai dilaksanakan seperti Memperbaiki saluran air bersih, melakukan pembersihan jalan nasional, pembersihan fasilitas umum, pembersihan rumah masyarakat, menormalisasikan sungai-sungai dangkal. Dalam pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi belum bisa di katakan efektif. Salah satu tolak ukurnya adalah dari 509 unit rumah yang terdampak akibat banjir tersebut, belum ada satupun rumah masyarakat yang berhasil di rehab hingga saat ini, perbaikan 509 unit rumah tersebut masih dalam tahap perencanaan. BPBD Aceh Selatan sudah meminta permohonan dan masih menunggu bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah tersebut. Sesuai dengan ini, BPBD Kabupaten Aceh Selatan belum dapat mewujudkan sepenuhnya pemulihan kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur perumahan rakyat yang dimaksud dikarenakan keterbatasan anggaran keuangan.
3. Faktor utama yang menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat korban banjir yaitu keterbatasan anggaran. Belum adanya

anggaran biaya yang cukup untuk melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kurniawan, D. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Akademika, 2020).
- Rony Kountour, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006).
- Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2002).
- Kelsen, H, *Teori Murni Tentang Hukum*, (Berkeley: University of California Press,2007).
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Kelsen.H *General Theory of law and State*, (New York: Routledge, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Alaqah al-Dawlah fi al-Islam, alih bahasa Muhammad Zein Hasan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

B. Jurnal dan Skripsi

- Pratama, M. (2021) *Metodologi Penelitian Hukum : Pendekatan Yuridis Empiris dan Kualitatif*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 20(1).
- Sri Sudono Saliro, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa*, Mahkamah: *Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2018.

C. PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten aceh Selatan

Keppres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bakornas PB

D. Internet

<https://www.dpr.go.id>

[http://id.wikipedia.org/Badan Nasional Penanggulangan Bencana](http://id.wikipedia.org/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana)

[https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/hlm.362.](https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/hlm.362)

Blogspot.co.id, Teori Efektivitas, diakses melalui situs website:

[blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html.](http://blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html)

E. Wawancara

Wawancara dengan Syaiful Hilmi S.H (Sekretaris BPBD)

Wawancara dengan Ruspiadi S.E.,M.Si (selaku kepala bidang logistik dan peralatan
di kantor BPBD) dengan memberikan bukti buku laporan akhir Tahun 2024

Wawancara dengan T. Masrizal S.Hut (Masyarakat kecamatan Trumon Tengah)

